



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
BENTUK DAN FORMAT FORMULIR
DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG BENTUK DAN FORMAT FORMULIR DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR.

KESATU


- KESATU : Menetapkan Bentuk dan Format Formulir yang digunakan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, sebagai berikut :
1. Model PPID-A merupakan Daftar Informasi Publik.
 2. Model PPID-B merupakan Formulir Permohonan Informasi Publik.
 3. Model PPID-C merupakan Register Permohonan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
 4. Model PPID-D merupakan Formulir Pemberitahuan Tertulis.
 5. Model PPID-E merupakan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik.
 6. Model PPID-F merupakan Surat Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik.
 7. Model PPID-G merupakan Register Pengajuan Keberatan.
- KEDUA : Bentuk dan Format Formulir yang digunakan dalam proses permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

Ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ALOR
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
BENTUK DAN FORMAT FORMULIR DALAM
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN
DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

1. Model PPID-A merupakan Daftar Informasi Publik.
2. Model PPID-B merupakan Formulir Permohonan Informasi Publik.
3. Model PPID-C merupakan Register Permohonan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
4. Model PPID-D merupakan Formulir Pemberitahuan Tertulis.
5. Model PPID-E merupakan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik.
6. Model PPID-F merupakan Surat Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO.	NAMA DOKUMEN	RINGKASAN ISI DOKUMEN	UNIT KERJA/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PEJABAT PENANGGUNGJAWAB PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PENERBITAN INFORMASI	JANGKAWAKTU PENYIMPANAN ATAU JADWAL RETENSI ARSIP



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
 No. Pendaftaran (diisi petugas)* :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/E-mail :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

 (tambahkan kertas bila perlu)

Kategori Informasi Publik**: 1. Informasi Tahapan Pemilu
 2. Informasi KPU sebagai Badan Publik

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi*** : 1. Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat.
 2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy).

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung
 2. Faksimili
 3. E-mail

Kalabahi, 202..

Pemohon Informasi

Petugas Pelayanan Informasi
 (Penerima Permohonan)

(.....)

(.....)

Nama dan tanda tangan

Nama dan tanda tangan

* di isi oleh petugas berdasarkan Nomor Register Permohonan Informasi Publik

** pilih salah satu dengan memberi tanda ✓

*** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di KPU Kabupaten Alor kecuali:
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
 - 1) Menghambat proses penegakan hukum;
 - 2) Mengungkap rahasia pribadi;
 - 3) Mengungkap rahasia jabatan;
 - 4) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
 - b. KPU Kabupaten Alor juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. Pastikan Anda Mendapat Tanda Bukti Permohonan Informasi Berupa Nomor Pendaftaran ke Petugas Informasi/PPID.

Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 (satu kali tujuh) hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Khusus untuk informasi tahapan pemilu, Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **2 (dua) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 2 (satu kali dua) hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. **Khusus untuk informasi tahapan pemilu**, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu **2 (dua) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon informasi selambat-lambatnya **3 (tiga) hari kerja** sejak diterimanya/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VII. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.
- VIII. **Khusus untuk informasi tahapan pemilu**, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu **2 (dua) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN ALOR

No	Tgl	Nama	Alamat	No Tlp	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran		
								Di bawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
								Ya	Tidak												



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Jl. Cempaka No.1, Kalabahi

Telp. (0386) 21045

Email : parmaskpualor@gmail.com

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal Bulan Tahun 202..
Dengan nomor pendaftaran

Kami menyampaikan kepada Saudara/I :

Nama :
Alamat :
No. Telp/Email :

Pemberitahuan sebagai berikut :

A. Informasi Dapat Diberikan

No	Hal-Hal Terkait Informasi Publik	Keterangan
1.	Penguasaan informasi publik**	<input type="checkbox"/> Kami <input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	<input type="checkbox"/> Softcopy (termasuk rekaman) <input type="checkbox"/> Hardcopy/Salinan tertulis
3.	Waktu penyediaan Hari
4.	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon***	

B. Informasi tidak dapat diberikan karena :**

- Informasi yang diminta belum dikuasai
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan
- Informasi yang diminta diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan

Kalabahi,,, 20....
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)
Nama & Tandatangan

* Diisi sesuai dengan Nomor Pendaftaran pada Formulir Permohonan
** Pilih salah satu dengan memberi tanda √
*** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen maka diberikan alasan penghitamannya.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Jl. Cempaka No.1, Kalabahi

Telp. (0386) 21045

Email : parmaskpualor@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

No. Pendaftaran :*

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

.....
.....
.....

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :

- Pasal 17 huruf a – i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
- Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015.
- Keputusan KPU Alor Nomor Tahun tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

.....
.....
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa :

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini. Khusus untuk Informasi Pemilu, Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Kalabahi,,, 202...

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)**

(.....)

Nama & Tandatangan

* Diisi sesuai dengan Nomor Pendaftaran pada Formulir Permohonan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Jl. Cempaka No.1, Kalabahi

Telp. (0386) 21045

Email : parmaskpualor@gmail.com

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan* :
 Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi :
 Tujuan Penggunaan Informasi :

Identitas Pemohon

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 No. Tlp :

Identitas Kuasa Pemohon**

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 No. Tlp :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

- a. Permohonan Informasi di tolak;
- b. Informasi berkala tidak disediakan;
- c. Informasi serta merta tidak disediakan;
- d. Permintaan informasi tidak ditanggapi;
- e. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- f. Permintaan informasi tidak dipenuhi;
- g. Biaya yang dikenakan tidak wajar;
- h. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

C. KASUS POSISI

.....

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN****

.....

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Kalabahi,,, 20....

Pengaju Keberatan

Mengetahui,
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

(.....) (.....)

* Nomor Register Pengajuan Keberatan diisi berdasarkan Buku Register Pengajuan Keberatan

** Identitas Kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.

*** Pilih alasan pengajuan keberatan yang diajukan

**** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU Nomor 14 Tahun 2008

REGISTER PENGAJUAN KEBERATAN

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)							Keputusan Atasan PPID	Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan	Nama dan Posisi atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi
									a	b	c	d	e	f	g				

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd

MARIA GORETI PADU KERAY

